


**PROSEDUR KERJA****PROSES PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME LANGSUNG (LS) PNPB****Kode Dokumen****Terbitan / Revisi : 1 / 1****Tgl. Revisi : 30-3-2020****PK.7.6.001****Tanggal Berlaku : 30-3-2020****Halaman : 1 dari 3**

<b>1. Tujuan</b>	Prosedur ini disusun dengan tujuan untuk mengatur pelaksanaan proses pengajuan dana melalui mekanisme LS (langsung) untuk membiayai aktivitas pendidikan dengan pihak III / penanggung jawab kegiatan agar manajemen keuangan dapat diterapkan efektif dan efisien sesuai dengan persyaratan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012.
<b>2. Ruang Lingkup</b>	Prosedur ini digunakan untuk semua proses pengajuan dana melalui mekanisme LS (kegiatan, honorarium, perjalanan dinas, pemeliharaan dan belanja operasional lainnya) di seluruh unit kerja Universitas Jember.
<b>3. Definisi</b>	LS adalah sistem pembayaran Langsung, pembayaran kepada pihak ke III dilakukan oleh KPPN atas perintah membayar dari satker. MAK adalah Mata anggaran Kegiatan. SPP- LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung. SPM adalah Surat Perintah Membayar dan SPM ini digunakan dasar oleh KPPN untuk mengeluarkan SP2D. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Rektor. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan keluarnya uang. BP adalah Bendahara Pengeluaran. PPSPM adalah Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang dijadikan dasar oleh Bank Satker untuk mencairkan dana ke pihak ke ketiga / penanggung jawab kegiatan. SPTB adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. DRPP adalah Daftar Rincian Permintaan Pembayaran.
<b>4. Penanggung Jawab</b>	Wakil Rektor II
<b>5. Acuan</b>	PMK No. 190/PMK.05/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 DIPA Universitas Jember
<b>6. Didistribusikan Kepada</b>	1. Ditingkat Universitas: Administrator Keuangan, Pengawas Anggaran PNPB, BPg, BPP. 2. Ditingkat Unit : Wakil Dekan II, Ketua Lembaga, Kepala UPT, KTU, Kasubag. Keu, dan BPP.
<b>7. Tata Cara</b>	<p>a. Fakultas/Unit Kerja/Lembaga mengajukan Rincian Anggaran Biaya atas belanja/kegiatan yang akan/telah dilaksanakan berpedoman pada Standar Biaya yang berlaku dan HPS Universitas Jember dan diajukan pencairan dananya melalui mekanisme LS kepada PPK, dilengkapi dengan tagihan terinci, faktur pajak, referensi bank beserta NPWP atas nama pihak III. dan RAB, referensi bank, NPWP dari Pengelola Kegiatan.</p> <p>b. Pengajuan diterima BPg melalui Pengawas Anggaran PNPB dan ditelaah untuk</p>

**PROSEDUR KERJA****PROSES PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME LANGSUNG (LS) PNBP**

Kode Dokumen

Terbitan / Revisi : 1 / 1

Tgl. Revisi : 30-3-2020

PK.7.6.001

Tanggal Berlaku : 30-3-2020

Halaman : 2 dari 3

disesuaikan dengan MAK dan standar pembayaran Universitas, kemudian dibuatkan kontrak/Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan antara PPK dengan Pihak III/Pengelola Kegiatan dan disahkan kedua belah pihak.

- c. Hasil telaah Bendahara Pengeluaran setelah diparaf secara berjenjang oleh (Pengawas Anggaran PNBP, Administator Keuangan dan Kepala Biro II) diajukan ke PPK untuk mendapatkan persetujuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- d. Hasil telaah Bendahara Pengeluaran yang telah dilengkapi SPP-LS dan SPM-LS diajukan ke Pejabat Penandatangan SPM untuk disahkan.
- e. Semua berkas SPP dan SPM beserta persyaratannya yang telah ditandatangani dilampiri: a) Resume Kontrak, b). Berita Acara Pembayaran antara kedua belah pihak, c). Surat Peryataan untuk SPP LS, d). DRPP dan MP, Diajukan ke KPPN untuk memperoleh SP2D
- f. Dengan diterbitkannya SP2D oleh KPPN, dana sudah langsung masuk ke rekening Pihak III / Pengelola Kegiatan.

**8. Dokumen Terkait**

:  
Surat Permohonan Dana  
Daftar Kebutuhan dana  
Tagihan dari pihak ketiga  
Faktur Pajak  
Referensi Bank  
NPWP  
Kontrak/Perjanjian  
SPP-LS  
SPM-LS  
SP2D

Proses	Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh:	Hudi Indra Bayu, S.E. (Pengawas Anggaran PNBP)		
Diperiksa oleh:	Dra. Ratri Yunari (Administrator Keuangan)		
	Agus Maryono, S.H. (Kepala Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan)		
Disetujui oleh:	Drs. Wachju Subchan, M.S., Ph.D. (Wakil Rektor II)		



## PROSEDUR KERJA

### PROSES PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME LANGSUNG (LS) PNBP

Kode Dokumen Terbitan / Revisi : 1 / 1

Tgl. Revisi : 30-3-2020

PK.7.6.001

Tanggal Berlaku : 30-3-2020

Halaman : 3 dari 3

